



PUTUSAN
Nomor 204 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMAQ SUKINI** diwakili oleh ahli waris yaitu **SUKINI** alias **Hj. SUKINI** binti **AMAQ SUKINI**;

2. **SELEMAH**,

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok-Srijata, Desa Perian, Kecamatan Pembantu Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riki Riyadi, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Lawyer And Legal Consultant "Untuk Keadilan" beralamat di Jalan Swadaya Gg. X Nomor 50, Kelurahan Kelalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

LOQ CEMBUN alias **HAJI ABDUSSAMAD** diwakili oleh ahli warisnya yaitu:

1. **INAQ MASTI**, bertempat tinggal di Gunung Paok, RT. 005, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

2. **SAHDAM**, bertempat tinggal di Serijata, RT. 003, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

3. **SAKNAH**, bertempat tinggal di Gunung Paok, RT. 003, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

4. **SAKRAH**, bertempat tinggal di Tear-Aer, RT. 001, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

5. **SAKMAH**, bertempat tinggal di Gunung Paok, RT. 004, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Saepul Bahri, Petani, bertempat tinggal di Gunung Paok, RT. 004, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

D a n:

1. **AM AQ NASRUN;**
2. **NIKMAH;**
3. **RUMELI;**
4. **MAKNAH;**
5. **SAPRUDIN;**
6. **AM AQ MUNASIH;**
7. **SAHTUM;**
8. **SAHRUM;**
9. **SAHNI;**
10. **LOQ SAHNUN;**
11. **LAQ SAHNE;**
12. **AM AQ MARNI;**
13. **AM AQ SUPAR;**
14. **INAQ MUHAMAD;**
15. **LAQ MUNAH;**

16. **LAQ SODAH**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Gunung Poak-Srijati, Desa Perian, Kecamatan Pembantu Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

17. **INAQ MIREDI**, bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok-Srijati, Desa Perian, Kecamatan Pembantu Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I, II juga Termohon Kasasi/Para Penggugat juga Turut Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2001, tanggal 5 Agustus 2004, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan

Halaman 2 dari 11 Hal. Put Nomor 204 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I, II juga Termohon Kasasi/Para Penggugat juga Turut Tergugat/Para Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia di Gunung Paok-Srijata, Desa Perian orang bernama Amaq Gun;
 2. Almarhum Amaq Gun mempunyai anak-anak dan cucu sebagai berikut:
 1. Inaq Mahnim (almarhum), ibu Penggugat 1,2 Amaq Nasrun, Hikmah/atau kakek Penggugat 3, 4 ,5 Rumeli, Maknah dan Saprudin;
 2. Inaq Firedi (Turut Tergugat);
 3. Inaq Masnun (almarhum), ibu Penggugat 6 Amaq Munasih/atau kakek Penggugat 7, 8, 9, 10, 11 Sahtum, Sahrum Sahni, Laq Sahnun dan Laq Sahne;
 4. Ibu Penggugat 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 Amaq Marni, Amaq Supar, Amaq Sukini, Inaq Muhamad, Laq Munah, Selemah dan Laq Sodah;
 5. Laq Guni (mati putung tidak punya keturunan);
 6. Loq Cembun alias Haji Abdussamad (Tergugat); (sesuai keterangan silsilah terlampir);
 3. Bahwa almarhum Amaq Gun selain meninggalkan Para ahli waris anak/cucu keturunannya yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, juga meninggalkan harta pusaka warisan berupa tanah, sawah dan kebun (yang sekarang sudah menjadi sawah) seluas 1.040 ha (seribu empat puluh hektar), terletak di Orong Srijata, Subak Tereng Wilis wilayah Desa Perian, semula wilayah Kecamatan Terara, sekarang Kecamatan Pembantu Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Loq Cembun;
 - Pipil Nomor 883, Persil Nomor 169 Kias, II luas 0,905 ha (nol koma sembilan ratus lima hektar);
 - Pipil Nomor 623, Persil Nomor 167 Kias III, luas 0,085 ha (nol koma delapan puluh lima hektar);
 - Pipil Nomor 623, Persil Nomor 166 Kias III, luas 0,050 ha (nol koma lima puluh hektar). Yang terletak dalam satu lokasi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Hutan Srijata;
 - Sebelah Selatan Sawah Amaq Semi'in dan Amaq Mahnun;
 - Sebelah Timur Jalan Desa dari hutan Srijata ke Perian;
 - Sebelah Barat Jalan Desa dari hutan Srijata ke Perian;
- Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sawah sengketa dan sekarang

Halaman 3 dari 11 Hal. Put Nomor 204 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai dan dikerjakan Tergugat Loq Cembun alias Haji Abdussamad, dengan dasar kejadian penguasaannya adalah sebagai berikut:

4. Bahwa tanah sawah sengketa adalah asal pemberian dari Pemerintah kepada Amaq Gun, berupa tanah mentah (hutan);
5. Yang kemudian dikelola menjadi tanah ladang oleh Amaq Gun dan menantu Amaq Gun bernama Amaq Mahnim (suami dari Inaq Mahnim-anak tertua Amaq Gun/atau ibu Penggugat 1, 2);
6. Bahwa meninggal dunia Amaq Gun maka tanah ladang tersebut dilanjutkan dikerjakan oleh Inaq Mahnim dan suaminya sehingga dari tanah ladang dijadikan tanah persawahan yang hasilnya untuk dinikmati Inaq Mahnim sekeluarga dan adik-adiknya semuanya, yaitu anak-anak Amaq Gun yang pada waktu itu masih kecil-kecil (belum dewasa);
7. Bahwa setelah Loq Cembun (Tergugat) dewasa dan sudah kawin sedangkan pada waktu itu Inaq Mahnim bercerai dengan suaminya (Amaq Mahnim), pada saat datang petugas klasiran tanah maka tanah sengketa dinaikkan di Pipilnya atas nama Loq Cembun (Tergugat) sebab dia satu-satunya anak almarhum Amaq Gun yang laki-laki, dan sejak itu tanah sawah sengketa dikerjakan dan dikuasai Log Cewmbun alias Haji Abdussamad sampai dengan sekarang yang hasilnya dinikmati sendiri saja tanpa memikirkan anak keturunan almarhum Amaq Gun yang lainnya yaitu Para Penggugat/anak-anak Amaq Gun;
8. Bahwa atas hal itu oleh saudara-saudara Tergugat yang perempuan pernah meminta bagian terhadap tanah sengketa agar dibagi waris, tetapi oleh Tergugat hanya memberikan satu ekor induk sapi betina kepada saudaranya yang bernama Inaq Meredi (Turut Tergugat) saja, yang oleh Inaq Miredi menyuruh kepada Penggugat 1 Amaq Nasrun menjualnya dan laku seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1989;
9. Karena pemberian itu tidak sesuai, sedangkan Inaq Miredi tidak mau ikut sebagai Penggugat dengan alasan sudah tua maka Inaq Miredi kami masukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;
10. Sedangkan kepada saudara-saudara kandung Tergugat yang lainnya tidak ada diberikan bagian apapun, apalagi hasil tanah sengketa sehingga Para Penggugat yang merasa sama-sama berhak atas tanah sawah sengketa merasa sangat dirugikan dan berkeberatan yang diajukan baik secara kekeluargaan, melalui Kantor Desa dan Camat setempat, tetapi tanah sengketa tetap dipertahankan dengan alasan:
Benar tanah sengketa asal dari Amaq Gun, tetapi dalam keadaan tergadai dan Tergugat yang menebusnya sendiri, karena itu maka menjadi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan untuk itu Tergugat bersedia memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di hadapan Camat Terara kepada Para Penggugat asalkan Para Penggugat mencabut gugatannya di Desa maunun Camat Terara;

11. Bahwa atas hal itu Para Penggugat tetap berkeberatan dan merasa kehilangan hak dan berdasarkan hak emansipasi yang berlaku di Indonesia hak antara laki-laki dan perempuan adalah sama dalam arti antara anak laki-laki dan perempuan mendapat hak bagian yang sama banyaknya, karena itu menggugat Tergugat dalam hal harta warisan almarhum Amaq Gun ini melalui Pengadilan Negeri Selong;

12. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan memindahtangankan lagi tanah sengketa kepada pihak lain, karena itu mohon agar terhadap tanah sawah sengketa diletakkan sita terlebih dahulu guna menjamin gugatan Penggugat sebelum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menguasai dan menikmati sendiri tanah sengketa dan hasil tanah sengketa yang belum dibagi waris itu, maka melalui gugatan ini juga menuntut ganti rugi yang diperhitungkan sejak penguasaan Tergugat atas tanah sengketa seora melawan hak dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 yaitu selama 30 (tiga puluh) tahun, dengan perincian:

Dari hasil panen padi 1 x dalam 1 tahun:

30 (tiga puluh) tahun x 5 (lima) ton (hasil padi 1 tahun) x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

(harga rata-rata padi 1 (satu) ton) = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Dari hasil panen tembakau dalam 1 (satu) tahun:

30 tahun x Rp5.000.000,00 (harga hasil tembakau dari tanah sengketa dalam 1 tahun) = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan

yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ dari Rp75.000.000,00 + Rp150.000.000,00 adalah sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara kontan melalui Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Amaq Gun yang belum dibagi waris kepada anak-anak kandungnya/ ahli warisnya yang sah yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put Nomor 204 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat Tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Amaq Gun yang berhak menerima harta peninggalannya berupa tanah sawah sengketa menurut hukum yang berlaku;
 4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita yang dijalankan terlebih dahulu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah sawah sengketa;
 5. Menghukum Tergugat atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa untuk selanjutnya diserahkan kepada ahli waris/keturunan almarhum Amaq Gun untuk dibagi waris diantara ke empat orang anak-anak kandung Amaq Gun tersebut dengan pembagian yang sama banyaknya dan atas jumlah bagian yang bersangkutan tersebut akan diterima juga kepada ahli waris penggantinya yang berhak yaitu Para Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi berupa hasil panen padi dan tembakau dari tanah sawah sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan 2000 ini yaitu selama 30 (tiga puluh) tahun, dengan perincian perhitungan sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar kontan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Selong;
 7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2000/PN Sel, tanggal 31 Juli 2000, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor 233/PDT/2000/PT MTR, tanggal 23 Januari 2001, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding dan Turut Tergugat Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 24/Pdt.G/2000/PN Sel, tanggal 31 Juli 2000, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;
3. Menghukum Para Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Hal. Put Nomor 204 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3232 K/Pdt/2001, tanggal 5 Agustus 2004, adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. Amaq Nasrun, 2. Nimah, 3. Rumelia, 4. Maknah, 5. Saprudin, 6. Amaq Munasih, 7. Sahtun, 8. Sahrin, 9. Sahni, 10. Loq Sahnun, 11. Laq Sahne, 12. Amaq Marni, 13. Amaq Supar, 14. Amaq Sukini, 15. Inaq Muhammad, 16. Laq Munah, 17. Selemah, 18. Laq Sodah dan Pemohon Kasasi II: Inaq Miredi tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2001, tanggal 5 Agustus 2004 tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2005 kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Pdt.G/2000/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 23 Oktober 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 November 2015;
2. Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I, II juga Termohon Kasasi/Para Penggugat juga Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 4 November 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada

Halaman 7 dari 11 Hal. Put Nomor 204 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali) ke 1 adalah Penggugat 17/Pembanding 17/Pemohon Kasasi 17 sebagaimana terdapat dalam Putusan tersebut di atas; dan Pemohon Peninjauan Kembali ke 2 adalah ahli waris dari almarhum Amaq Sukini yang dalam perkara tersebut di atas adalah sebagai salah satu pihak yang bersengketa yaitu Penggugat 14/Pembanding 14/Pemohon Kasasi 14 (silsilah ahli waris terlampir). Oleh karena itu *legal standing* Para Pemohon Peninjauan Kembali telah sah sesuai hukum dan berhak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan ditemukannya bukti baru (*novum*) pada tanggal 28 Mei 2015, sehingga permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah sesuai dengan Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan karenanya Permohonan Peninjauan Kembali ini sangat layak dan pantas untuk diterima;
3. Bahwa bukti baru (*novum*) yang ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Bahwa adapun bukti baru tersebut adalah:
 - 4.1. Surat Ketetapan Lurah Pembangunan Daerah atas nama Amaq Gun (pewaris), Nomor 1279a, Nomor Persil 205, Kelas Desa II, Djenis Tanah Sawah, Luas 0, 88 ha (88 are), Keterangan tanggal 28 Oktober 1977, tanah asal GG SK. tanggal 10 Januari 1970, yang dibuat oleh Kepala Lurah Pembangunan Daerah Lombok pada tanggal 28 Oktober 1977; Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa sebagaimana dalam perkara tersebut, adalah Hak Milik almarhum Amaq Gun yang diperoleh Amaq Gun dari Pemerintah (GG), yang membuka lahan dan hutan pertama kali; sehingga bukan tanah milik Loq Cembun alias H. Abdussamad (Tergugat) yang merupakan anak kandung dari Amaq Gun;
 - 4.2. Surat Keterangan Tanah Nomor 066/IPEDA/III/10/1983, yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram pada tanggal 28

Halaman 8 dari 11 Hal. Put Nomor 204 PK/Pdt/2016



September 1983;

Bahwa bukti ini menegaskan kepemilikan Amaq Gun terhadap tanah sengketa; dimana berdasarkan batas-batas dan keterangan lain dalam surat ini, diketahui telah sesuai dengan identitas tanah sengketa dalam perkara tersebut;

5. Bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah melengkapi dan menyempurnakan keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali yaitu saksi H. Muhamad Nurudin, Saksi Amaq Sahnum, dan saksi Amaq Ratnasih;
6. Bahwa selain dari itu, Terdapat bukti P-3 dan P-5 yaitu adanya pengakuan Tergugat (Loq Cembun Alias H. Abdussamad) yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan almarhum Amaq Gun (orang tua Tergugat). Bahwa walaupun Pengakuan tersebut dilakukan di luar Pengadilan tetapi merupakan bukti permulaan yang dialami oleh Para Penggugat dan Tergugat langsung saat tersebut, sehingga seharusnya Pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti permulaan bahwa tanah tersebut adalah milik Amaq Gun, terlebih dengan ditemukannya bukti baru ini semakin menegaskan kepemilikan Amaq Gun;
7. Bahwa selain dari itu, saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi Imaq Tauhid dan Suaeb adalah bukan saksi fakta, karena saksi-saksi yang hanya mendasarkan pengetahuannya Pada Buku Kelasiran tahun 1941 yang sudah tidak berlaku tanpa melihat dan mengalami langsung kejadian, hal ini dapat dilihat dari usia saksi yang masih muda dan alamat saksi yang jauh dari tanah sengketa; Dan dengan melihat saksi-saksi tersebut, maka diketahui tidak ada masyarakat setempat yang mau menjadi saksi Tergugat, karena sesungguhnya masyarakat setempat tahu bahwa tanah sengketa adalah berasal dari Amaq Gun sebagaimana pengakuan Tergugat di luar Pengadilan dan masyarakat sekitar pun tahu bahwa pada tahun 1941 tidak mungkin Loq Cembun memiliki tanah karena Umur Loq Cembun (Tergugat) masih sangat kecil, sehingga tidak mungkin anak kecil memiliki surat tanah ataupun diberikan tanah oleh pemerintah; Oleh karena itu jelaslah bahwa Pemilik Tanah sengketa adalah Amaq Gun yang merupakan orang tua Loq Cembun (Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali);
8. Bahwa berdasarkan uraian singkat di atas, maka sangat layak dan pantaslah apabila Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3232 K/Pdt/2001, tanggal 5 Agustus 2004, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 223/PDT/2000/PT MTR, tanggal 23 Januari 2001, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 11 Hal. Put Nomor 204 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong Nomor 24/Pdt.G/2000/PN Sel, tanggal 31 Juli 2000 tersebut dibatalkan dan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya demi keadilan yang selama ini tetap dicari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) PK.1 berupa foto copy Surat Keterangan Tanah, bukti PK.2 berupa foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan bukti PK.3 berupa foto copy silsilah keluarga Amaq Sukini, Inaq Sukini tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukan merupakan bukti kepemilikan tanah objek sengketa;

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali AMAQ SUKINI diwakili oleh anaknya SUKINI alias Hj. SUKINI Binti AMAQ SUKINI dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **AMAA SUKINI diwakili oleh ahli waris yaitu SUKINI alias Hj. SUKINI binti AMAA SUKINI** dan **2. SELEMAH**; tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk

Halaman 10 dari 11 Hal. Put Nomor 204 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, oleh Suwardi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H. M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd/

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00;
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00;+
Jumlah	Rp	2.500.000,00;

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003